

PELANGGARAN HAK EKONOMI TERHADAP PEMANFAATAN LAGU YANG TERDAFTAR OLEH KONTEN KREATOR YOUTUBE

Suriyadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : Suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Creating YouTube content using a song that has a copyright and is covered and then uploaded on a YouTube page, is basically a common thing for most people, but from the side of songwriters, their rights are often violated because of the widespread use of works without permission which causes the creators to not get economic rights for the use of these creations. Many popular songs are made cover songs to be uploaded on the youtube page not only to gain popularity but also make cover song content to get profit / payment from youtube. The use of copyrighted songs should first ask the author for permission, but in practice there are still many YouTube content that violates intellectual property rights. The research method used for writing legal scientific papers is a normative research method using a statute approach in analyzing the issues discussed in this study. The use of a song created for YouTube content in the form of song covers requires permission from the songwriter and this is very much supported by YouTube in terms of intellectual property rights because copyright owners have exclusive rights in the form of economic rights over their creations which are a form of appreciation for a work. If someone covers a song without permission from the songwriter, the content can be reported to YouTube to take action against whether it will be blocked or monetized due to the benefits obtained from content. In addition to the resolution of copyright disputes made by YouTube, there are also legal remedies for the creators by filing a lawsuit with the commercial court or by taking non-litigation.

Keywords: Content Creator, Copyright, Economic Rights.

Abstrak

Membuat suatu konten youtube dengan menggunakan lagu yang mempunyai hak cipta dan dicover kemudian diupload di halaman youtube, pada dasarnya adalah hal biasa bagi kebanyakan orang, akan tetapi dari sisi pencipta lagu sering dilanggar haknya karena maraknya penggunaan ciptaan tanpa izin yang menimbulkan pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atas penggunaan ciptaannya tersebut. Banyak lagu yang populer dibuatkan *cover* lagu untuk diupload di halaman youtube tidak hanya sekedar untuk mendapatkan popularitas akan tetapi membuat suatu konten cover lagu untuk mendapatkan

keuntungan/bayaran dari youtube. Pemanfaatan lagu yang mempunyai hak cipta seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta akan tetapi pada prakteknya masih banyak ditemui konten-konten youtube yang melanggar hak kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah hukum ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam melakukan analisis terhadap isu-isu yang dibahas pada penelitian ini. Pemanfaatan lagu ciptaan untuk konten youtube berupa cover lagu memerlukan izin dari pencipta lagu dan hal tersebut sangat didukung oleh youtube terkait dengan aspek hak kekayaan intelektual karena pemilik hak cipta mempunyai hak eksklusif berupa hak ekonomi atas ciptaannya yang merupakan bentuk apresiasi terhadap suatu karya. Apabila seseorang melakukan cover lagu tanpa izin dari pencipta lagu maka konten tersebut dapat dilaporkan ke youtube agar ditindak apakah akan diblokir atau dimonetisasi terkait dengan keuntungan yang didapat atas suatu konten. Disamping penyelesaian sengketa hak cipta yang dibuat youtube, juga terdapat upaya hukum bagi pencipta dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga atau bisa menempuh jalur non litigasi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Ekonomi, Konten Kreator

PENDAHULUAN

Salah satu platform terpopuler saat ini yakni youtube merupakan salah satu situs/aplikasi yang paling banyak diakses oleh masyarakat di Dunia, tidak hanya sekedar hiburan akan tetapi memunculkan banyak potensi besar bagi pihak-pihak yang mampu memanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Pengaruh youtube tidak hanya sebagai entertainment semata lebih jauh saat ini banyak bermunculan orang-orang yang membuat akun sebagai konten kreator yang memanfaatkan platform ini sebagai tempat bekerja dengan membuat konten. Tidak hanya terbatas pada masalah mencari keuntungan secara financial akan tetapi media youtube dapat bersaing dengan media-media sosial lain dalam hal hal meningkatkan popularitas seseorang.

Kepopuleran youtube sebagai platform digital yang mampu menjadi media untuk mengaktualisasikan diri serta mencari hiburan yang berbentuk visual menjadikan youtube sebagai salah satu aplikasi yang banyak mempengaruhi gaya hidup banyak orang. Tidak hanya terkait dengan mencari hiburan dan popularitas akan tetapi juga media ini menjadi salah satu tempat untuk menghasilkan uang.

Potensi besar youtube menjadikan banyak kaum muda yang disebut sebagai kaum milenial kemudian menjadikan youtube sebagai tempat untuk mengekspresikan diri dan mencari keuntungan atas konten video yang dibuat. Kelebihan youtube dibandingkan dengan aplikasi lain adalah terintegrasi dengan aplikasi buatan atau afiliasi dari google seperti Google search, Google Mail, Facebook, Whatss App dan aplikasi Google lainnya.

Kepopuleran dari youtube tidak terlepas dari banyak permasalahan salah satunya tentang maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh konten kreator yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, diantaranya konten kreator yang mengupload video orang lain yang bukan buatannya (*re-uploader*), konten kreator yang membuat *cover* lagu yang bukan ciptaannya tanpa izin dari pencipta lagu dan banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ciptaan yang mendapatkan perlindungan haruslah memenuhi unsur keaslian dimana terdapat kreatifitas pencipta serta bukan merupakan hasil tiruan dan di dalamnya tercermin refleksi diri dari si pencipta.¹

Banyaknya pelanggaran hak kekayaan intelektual pada konten-konten youtube yang diupload ulang ataupun menggunakan karya orang lain untuk meraup keuntungan secara illegal kemudian banyak merugikan pencipta. Ciptaan yang didaftarkan memberikan hak eksklusif dan hak ekonomis kepada penciptanya sehingga sudah sepatutnya hak tersebut dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai perlindungan hukum sebagai suatu upaya melindungi kepentingan seseorang yaitu dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan untuk kepentingannya.²

Youtube sebagai *platform* yang merupakan tempat para konten kreator untuk mempublikasikan karyanya dalam bentuk video dengan berbagai genre pada dasarnya mengedepankan penegakan tentang hak cipta, meskipun tidak sedikit juga konten-konten yang melanggar hak cipta membuat youtube kecolongan. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah pembuatan *cover* lagu yang menggunakan lagu-lagu populer kemudian diunggah/*dipublish* ke youtube padahal lagu tersebut mempunyai hak cipta dan penggunaan lagu tersebut tidak meminta izin kepada pencipta.

METODE PENELITIAN

Di dalam proses pengerjaan/penulisan jurnal ilmiah ini digunakan metode penelitian hukum secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Secara singkat penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah atas isu hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam hal pemanfaatan karya orang lain

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas kekayaan Intelektual perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003). h. 121.

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003). h. 134.

dengan mengkaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas/prinsip-prinsip yang berlaku dalam hak kekayaan intelektual.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Lagu Yang Mempunyai Hak Cipta Oleh Konten Kreator Youtube

Cover lagu yang mempunyai hak cipta dan dimanfaatkan oleh beberapa konten kreator untuk dimasukkan ke dalam youtube memang marak terjadi. Banyak lagu populer yang kemudian dibuat *cover* oleh beberapa konten kreator sebagai konten utama pada channel youtubanya untuk menaikkan jumlah tayangan dan jumlah subscribarnya. *Cover* lagu yang dibuat tidak jarang lebih populer dari penyanyi yang menjadi pencipta lagu atau musisi yang mendapatkan hak oleh pencipta yang mempunyai hak terhadap lagu tersebut, sehingga banyak pencipta yang kemudian merasa dirugikan atas tindakan *cover* lagu ilegal oleh beberapa oknum pencipta.

Pengaturan mengenai *cover* lagu di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidaklah diatur secara khusus dan detail sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum apakah tindakan *cover* lagu merupakan pelanggaran hak cipta atautkah bukan. Di tengah perdebatan mengenai hal tersebut banyak musisi sebagai pencipta lagu yang merasa karyanya dimanfaatkan oleh orang lain untuk meraup keuntungan disatu sisi pencipta lagu tidak mendapatkan apa-apa padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta), pencipta lagu mempunyai hak moral untuk mencantumkan atau tidak namanya pada ciptaannya, mengubah ciptaannya (dalam hal ini dimungkinkan oleh pencipta untuk melakukan aransemen ulang lagunya). Disamping hak moral terhadap ciptaan, pencipta mempunyai hak ekonomi berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pada ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Hak Cipta disebutkan hak-hak untuk mendapatkan manfaat atas ciptaannya yaitu untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, adaptasi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan. Pelanggaran terhadap hak cipta berarti tindakan yang menyebabkan kerugian secara immaterial karena Hak Cipta disebut juga sebagai Hak

Immaterial, yaitu hak yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat dimiliki³. Hal tersebut yang kemudian menjadikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya.

Tindakan cover lagu tanpa izin pencipta memang tidaklah diatur secara jelas karena pada saat undang-undang Hak Cipta lahir youtube belumlah setenar sekarang, tapi hal tersebut tidaklah membenarkan tindakan pemanfaatan ciptaan orang lain secara illegal dan berdasarkan pengaturan mengenai hak ekonomi pada Undang-Undang Hak Cipta maka tindakan cover lagu melanggar ketentuan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual menjadi sebuah objek terhadap hak, dimana yang menjadi objek dalam hukum adalah benda. Terkait dengan objek hukum benda diatur di dalam ketentuan Buku II KUH Perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang mengklasifikasikan benda sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud, hal ini yang kemudian menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai hak atas suatu benda yang tidak berwujud. Eksistensi suatu kekayaan intelektual atas suatu karya baru dapat diakui ketika suatu kreasi intelektual dituangkan dalam benda berwujud yang dapat diakses oleh khalayak. Contohnya Hak Cipta atas suatu lagu baru akan muncul ketika lagu tersebut dipadukan dengan instrument tertentu/atau tanpa instrument yang kemudian dipublikasi yang dapat didengarkan oleh orang lain.

Dari hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa konten kreator youtube dengan jumlah subscriber dan konten dengan tayangan banyak yang melakukan cover lagu sebagai kontennya diantaranya :

- a. Felix official⁴ dengan Jumlah Subscribers 3.22 juta
- b. Tami Aulia Live Acoustic⁵ dengan jumlah subscriber 2.47 juta
- c. Nabila Suaka dengan jumlah subscriber 2.15 juta

Tidak semua Konten Kreator melakukan *cover* lagu secara illegal tapi banyak juga yang tetap meminta izin kepada pemilik lagu sebelum membuat konten. Konten kreator yang disebutkan diatas mempunyai subscriber yang besar dikarenakan mempunyai kualitas suara yang mumpuni dan unik ditambah dengan perpaduan lagu populer yang mereka cover sehingga dalam waktu yang singkat mempengaruhi pertumbuhan jumlah *subscriber* dan tayangan kontennya yang

³ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995). h. 26.

⁴<https://www.youtube.com/channel/UCqQbjiITFh2aWtcXGFUjblQ> diakses 19 September 2020.

⁵https://www.youtube.com/channel/UCUb_xir0ZN4v7_Gx0MhqjJA diakses 19 September 2020.

tentu akan meningkatkan ad sense (iklan) sebagai dasar pemberian bayaran oleh youtube dan disamping itu akan meningkatkan popularitas musisi tersebut.

Pada dasarnya cover lagu dibolehkan dengan beberapa syarat :

- a. memiliki izin dari pencipta lagu apabila *cover* lagu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan seperti *cover* lagu untuk kepentingan channel youtube yang orientasinya mendapatkan pembayaran dari youtube;
- b. cover lagu ditujukan hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan tidak dikomersikan ke youtube.

Pencipta lagu yang karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa izin membuat cover lagu dan diunggah ke youtube dengan tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan secara tidak langsung akan mengakibatkan kerugian immaterial bagi pencipta lagunya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pencipta, inventor dan hak kekayaan intelektual lainnya memberikan hak eksklusif yang mana hak tersebut harus dilindungi ,sejalan dengan yang dinyatakan Sudikno Mertokusumo⁶ bahwa “Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.

Meskipun terdapat beberapa musisi atau pencipta lagu yang kemudian tidak memperlmasalahkan terkait dengan cover lagu yang diunggah ke halaman youtube berdasarkan bahwa kebebasan berkespresi, akan tetapi dampak daripada pembiaran tindakan pemanfaatan ciptaan orang lain secara illegal untuk konten youtube tetap harus dikedepankan perlindungan karya berdasarkan hak kekayaan intelektual. Menurut Pitlo⁷ sebagaimana dikutip Rehmi Jened dalam bukunya Hak Cipta (*Copyrights Law*) bahwa”ada penyalahgunaan hak apabila penggunaan hak itu sedemikian rupa, sehingga kerugian orang lain lebih besar daripada manfaat yang diperoleh pemilik yang menggunakan barang miliknya itu.

Lagu yang diciptakan pencipta adalah merupakan suatu kreasi yang patut untuk dihargai dan diapresiasi yang kemudian harus dilindungi karena merupakan hak kekayaan intelektual. Apabila hak kekayaan intelektual bukan merupakan kekayaan pribadi (*privat property*) maka akan dianggap sebagai kekayaan umum dan atau barang umum (*common goods*). Dengan dianggapnya hak kekayaan intelektual sebagai kekayaan umum maka banyak orang yang akan mengambil manfaat dengan cara membonceng (*free riding*) yang membuat pencipta tidak memperoleh kompensasi yang layak atas jerih payanya dalam membuat kreasi intelektual.⁸ Oleh karenanya, perlindungan hak cipta dijadikan sebagai suatu bentuk penghargaan atas kreasi dan juga dapat menjadi rangsangan bagi para

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Menganl Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1989). h. 41.

⁷ Rehmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakt). h. 11.

⁸ *Ibid*, h. 13.

pencipta untuk menghasilkan kreasi, karya yang dapat memberikan dampak secara finansial dan moral.

Pemanfaatan lagu yang dibuatkan *cover* kemudian diunggah ke youtube sudah seharusnya meminta izin daripada pencipta lagu sehingga keuntungan yang diperoleh oleh konten kreator yang melakukan *cover* lagu atas kontennya dapat juga memberikan hak ekonomi kepada penciptanya sebagai bentuk *reward* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan hal tersebut dapat merangsang bagi seluruh masyarakat untuk kemudian menghasilkan karya apabila hak kekayaan intelektual benar-benar dapat dilindungi dan diproteksi oleh hukum.

Pemanfaatan lagu terdaftar oleh beberapa pihak untuk menjadikan sebuah konten youtube dalam bentuk *cover* lagu pada dasarnya berkaitan dengan keberadaan perlindungan hak ekonomi kepada pencipta. Pencipta lagu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan beberapa hak ekonomi yang didapatkan atas :

- a. penerbitaan ciptaan
- b. penggandaan ciptaan
- c. pengadaptasian, pengaransemenan ciptaan
- d. distribusi lagu ciptaan
- e. penyewaan ciptaan

Penggunaan lagu untuk kepentingan komersil yang tujuannya adalah keuntungan sudah sepatutnya meminta izin kepada pencipta hal ini terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta. Dengan menggunakan hak ekonomi maka akan muncul potensi keuntungan yang dapat diukur secara material, seperti dalam hal pendistribusian, pertunjukan ataupun penjualan produk ciptaan.⁹ Komersialisasi karya orang lain terkait dengan aspek kekayaan intelektual memang memerlukan proteksi hukum dengan pengaturan yang jelas dan tegas sehingga perlindungannya tidak seperti penegakan yang bersifat setengah-setengah.

Pada dasarnya youtube sebagai sebuah perusahaan digital yang diisi oleh banyak kaum millennial berusaha memberikan ruang untuk :¹⁰

- a. kebebasan berkekspresi
kebebasan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, emngadakan dialog terbuka, dan kebebasan berkreasi dapat menghasilkan suara, format, dan kemungkinan baru;
- b. kebebasan mendapatkan informasi

⁹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (intellectual property rights law in Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2019). h.40.

¹⁰ <https://www.youtube.com/intl/id/about/> diakses 20 Sepetember 2020

akses yang mudah dan terbuka untuk mendapatkan informasi, selain itu video adalah media yang paling berpotensi untuk pendidikan, membangun pemahaman, dan mendokumentasikan peristiwa peristiwa di dunis, baik yang besar maupun kecil;

- c. kebebasan menggunakan peluang punya peluang untuk ditemukan, membangun bisnis, dan meraih sukses sesuai keinginannya sendiri;
- d. kebebasan memiliki tempat berkarya menentukan komunitas yang saling mendukung satu sama lain, mengilangkan perbedaan, melampaui batas-batas diri, dan berkumpul bersama atas dasar minat dan passion yang sama.

Youtube memberikan ruang untuk berkespresi akan tetapi tetap mengedepankan pembatasan-pembatasan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, sehingga tetap mengikuti nperaturan perundang-undangan yang berlaku. Youtube mempunyai prosedur terkait dengan penanganan konten-konten yang dianggap melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

B. Penegakan Hak-Hak Pencipta Lagu Atas Cover Lagu yang di Unggah Pada Youtube

Pada bagian di atas telah dibahas mengenai tindakan pemanfaatan lagu oleh pihak lain untuk pembuatan konten youtube berupa cover lagu. Pada bagian ini akan dibahas mengenai hak-hak pencipta lagu yang karyanya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk konten youtube. Youtube sebagai perusahaan digital telah memberikan petunjuk, langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap konten yang diupload dalam bentuk Klaim Content ID. Perusahaan atau orang yang mempunyai hak atas music, film, acara TV atau materi lainnya yang dilindungi hak cipta dapat menetapkan Content ID untuk memblokir materi atau memonetivisasi dari youtube saat klaim dibuat.

Content ID adalah merupakan kebijakan dari youtube terhadap aspek hak kekayaan intelektual konten video yang dibuat sehingga sarana ini adalah sarana terhadap adanya klaim dari pencipta atas suatu konten yang diupload. Content ID merupakan media yang disediakan youtube dan bukan merupakan media penyelesaian sengketa hukum atas pelanggaran hak cipta yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pencipta lagu yang karyanya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan komersialisasi dalam bentuk cover lagu dan di unggah ke youtube mempunyai dua pilihan untuk menegakkan haknya yaitu dengan memanfaatkan kebijakan

youtube berupa Content ID atau melakukan Gugatan ke Pengadilan Niaga atau Penyelesaian Sengketa melalui jalur non litigasi (arbitrase).

2.1 Klaim hak melalui media yang disediakan oleh youtube

Para konten kreator di youtube pada dasarnya hanya dibolehkan untuk mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain dengan izin, ketentuan tersebut bahwa konten kreator tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya tanpa izin si pemilik hak. Terkait dengan penanganan pelanggaran hak cipta, youtube menyediakan Klaim Content ID dengan konsekuensi apabila ada yang menggunakan Klaim Content ID dapat mengajukan untuk memblokir video, monetisasi atas pendapatan video dan melacak statistic penayangan video. Berikut cara mengajukan hak terkait dengan pelanggaran hak cipta di youtube :¹¹

a. Formulir web

cara ini digunakan terhadap pengajuan untuk menghapus salinan tidak sah konten berhak cipta adalah dengan mengirim pemberitahuan hak cipta secara manual melalui Formulir web DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*);

b. *Copyright Match Tool*

Alat ini digunakan untuk pencocokan Content ID untuk menemukan video yang diupload ulang di youtube. Fungsi ini bekerja dengan mengidentifikasi upload ulang hamper seluruhnya dari video orisinil creator di channel youtube lain, dan memungkinkan creator memilih tindakan yang akan dilakukan :

- i. penghapusan video
- ii. mengirimkan pesan ke pengupload

c. Content ID

Content ID merupakan solusi terkait dengan manajemen hak cipta paling rumit. Content ID adalah sidik jari digital yputune yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengupload konten yang eksklusif mereka miliki sebagai file referemso, lalu memindai video yang diupload ke youtube untuk menemukan kecocokan dengan konten tersebut. Saat pengguna mengupload konten, Content ID akan memindai berdasarkan database untuk menemukan video yang cocok. Dalam hal terdapat kecocokan tindakan yang akan diambil berdasarkan aturan yang ditetapkan youtube yaitu :

- i. memblokir seluruh video (tidak mendapat teguran pemilik hak cipta konten)

¹¹ [youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims](https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims) diakses 22 September 2020

- ii. memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut (berbagi pendapatan dengan pihak yang menggunakan hak cipta dengan si pemilik hak cipta)
- iii. melacak statistik penayangan video

Pada dasarnya disamping opsi yang diberikan oleh youtube, kementerian terkait telah mengeluarkan peraturan dalam penanganan pelanggaran hak cipta terkait dengan konten-konten visual dan suara (lagu & music) khususnya dalam isu yang diangkat disini tentang pelanggaran hak cipta pada youtube. Apabila kita merujuk kepada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomer 14 Tahun 2015, Nomer 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Penutupan konten merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta agar pelanggaran hak cipta terkait dengan cover lagu tanpa izin yang dibuat dalam rangka mencari keuntungan, oleh pihak terkait dapat diblok dari situs internet agar tidak dapat diakses (Ketentuan Pasal 1 Ayat (5)). Pencipta dapat mengajukan permohonan kepada kementerian terkait (Kementerian Hukum dan HAM) dengan koordinasi dengan kementerian Komunikasi dan Informatika.

2.2 Melakukan Gugatan ke Pengadilan Niaga

Pihak yang dirugikan atas pelanggaran hak cipta terkait dengan pemanfaatan lagu untuk kepentingan cover lagu yang diupload ke youtube dapat melakukan gugatan ke pengadilan apabila upaya-upaya melalui jalur non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Pengadilan yang mempunyai kompetensi terkait dengan sengketa hak kekayaan intelektual berdasarkan Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Gugatan ke Pengadilan adalah terkait dengan aspek keperdataan untuk meminta hak terutama terkait dengan ganti rugi.

Pemanfaatan lagu yang mempunyai hak cipta dalam cover lagu yang diupload di youtube dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran secara a-contrario, dalam hal pihak yang memanfaatkan tersebut telah melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaa wajar (*fair dealing*) terkait dengan pelanggaran hak cipta yaitu :¹²

- a. pelanggaran langsung (*direct infringement*)
- b. pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringements*)
- c. pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*)

¹² Rahmi Jened, *Op.Cit*, h. 222.

2.3 Arbitrase

Pelanggaran hak cipta merupakan lingkup dari hukum perdata yang mana penegakannya adalah dengan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Gugatan pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga, alur pengajuan berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut :

- a. pihak pemilik hak cipta mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Niaga;
- b. panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 hari sejak gugatan didaftarkan;
- c. menetapkan hari sidang paling lama 3 hari sejak gugatan terdaftar;
- d. pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan jurusita dalam waktu paling lama 7 hari sejak gugatan didaftarkan;
- e. majelis hakim akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
- f. putusan diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan, dapat ditambah 30 hari dengan persetujuan Mahkamah Agung;
- g. Putusan Pengadilan Niaga disampaikan kepada para pihak paling lama 14 hari sejak putusan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga masih dapat diajukan upaya hukum atas ketidakpuasan putusan pengadilan niaga, akan tetapi berbeda dengan sengketa perkara perdata dan pidana. Upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan Pengadilan Niaga adalah upaya hukum kasasi tidak terdapat pengadilan tingkat banding atas sengketa yang ada dalam pengadilan Niaga meskipun masih dalam lingkup Pengadilan Negeri. Upaya Kasasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 102, 103 dan 104 Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat dari bagan di bawah ini :

- a. mengajukan upaya kasasi ke Pengadilan Niaga dengan memori kasasi paling lama 14 hari sejak putusan diketahui
- b. panitera Pengadilan Niaga mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 hari sejak memori kasasi diterima
- c. atas memori kasasi pemohon dijawab oleh termohon kasasi dengan kontra memori kasasi paling lama 14 hari sejak menerima memori kasasi
- d. Penitera Pengadilan Niaga menyampaikan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi paling lama 7 hari sejak penitera pengadilan menerima kontra memori kasasi.
- e. Paling lama 7 hari sejak menerima permohonan kasasi Mahkamah Agung menetapkan hari sidang
- f. Putusan diucapkan paling lama 90 hari sejak permohonan kasasi diterima

- g. Panitera Mahkamah aging menyampaikan salinan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 hari sejak putusan diucapkan
- h. Juru sita Pengadilan Niaga menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi paling lama 7 hari sejak Pengadilan Niaga menerima salinan putusan.

Terkait dengan pelanggaran hak cipta dimintakan penetapan sementara berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta. Penggugat yang dilanggar hak ciptanya meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan dalam rangka pencegahan peredaran barang yang terkait dengan pelanggaran hak cipta disamping itu juga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan salah satu yang paling penting adalah untuk menghentikan pelanggaran dalam rangka mencegah potensi kerugian si pemilik hak cipta.

Prosedur permintaan penetapan pengadilan dapat mengacu kepada Pasal 107, 108, dan 109 Undang-undang Hak Cipta yang dijabarkan di bawah ini :

- a. mengajukan permohonan ke pada Pengadilan Niaga dengan melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta, petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta serta melampirkan keterangan mengenai barang/dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan untuk keperluan pembuktian. Disamping itu bersama dengan permohonan turut dilampirkan pernyataan tentang kekhawatiran penghilangan barang bukti
- b. apabila permohonan telah memenuhi syarat , panitera pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 jam kepada ketua pengadilan agama.
- c. Ketua Pengadilan Niaga menunjuka Hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara;
- d. Dalam 2 hari Hakim Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan, apabila dikabulkan maka Hakim pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan;
- e. Pihak pengadilan wajib memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan paling lama 1x24 jam;
- f. Pihak yang dikenai sanksi dipanggil oleh pengadilan untuk dimintai keterangan paling lama 7 hari sejak penetapan dikeluarkan
- g. Dalam waktu 30 hari Hakim pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan, dalam penetapan yang dikuatkan maka uang jaminan yang telah dibayarkan dikembalikan kepada pemohon penetapan, pemohon mengajukan gugatan ganti kerugian ke

pengadilan atau melaporkan pelanggaran hak cipta kepada kepolisian untuk kepentingan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemanfaatan karya orang lain yang telah mempunyai hak kekayaan intelektual untuk kepentingan konten youtube dengan tujuan mendapatkan keuntungan sudah sewajarnya mendapatkan izin dari pemilik hak eksklusif dari suatu karya intelektual. Pembatasan-pembatasan dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi akan tetapi memberikan perlindungan dan penghargaan atas suatu karya intelektual agar tumbuh dan berkembang karya-karya inovatif lain. Perlindungan hak cipta lagu tidak hanya terbatas pada hak moral dimana dilakukan pencantuman nama si pencipta akan tetapi lebih dari itu adalah terkait dengan hak ekonomi pencipta untuk mendapatkan suatu manfaat dari karya intelektualnya. Cover lagu yang dilakukan oleh beberapa oknum youtuber yang tanpa izin menafaatkan karya orang lain secara illegal sehingga mengakibatkan kerugian immaterial dari pencipta. Youtube sebagai salah satu perusahaan digital besar pada dasarnya memberikan perlindungan hak cipta serta penindakan yang tegas terhadap konten kreator yang melakukan pelanggaran hak cipta.
2. Youtube memberikan beberapa opsi terhadap pemilik hak cipta terhadap suatu konten pada halaman youtube yang dianggap melakukan pelanggaran diantaranya mengajukan klaim, meminta untuk pemblokiran konten dan memonetisasi konten tersebut. Disamping opsi yang diberikan youtube, terdapat opsi melakukan gugatan ke pengadilan niaga terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual (jalur litigasi). Terkait dengan opsi penegakan terkait dengan pemanfaatan karya secara illegal di halaman youtube lebih bermanfaat ketika menggunakan opsi yang diberikan youtube karena berbiaya murah dan akan saling menguntungkan para pihak dibandingkan dengan menempuh jalur pengadilan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan proses yang tidak singkat.

B. Saran

Perlindungan hak ekonomi seorang pencipta lagu perlu dikedepankan bukan dalam arti melakukan pengekangan terhadap kebebasan berekspresi tapi untuk melakukan pembatasan-pembatasan dalam rangka tidak terjadi persinggungan hak dan merangsang munculnya karya-karya intelektual lainnya. Dengan melindungi

karya cipta orang lain terutama penegakan terhadap hak ekonomi memberikan kepastian dan proteksi sehingga pencipta dan penemu dalam karya intelektual menunjang perkembangan ekonomi Negara. Meskipun banyak opsi-opsi telah dilakukan youtube terkait dengan hak cipta akan tetapi masih banyak konten-konten yang berisikan pelanggaran-pelanggaran hak cipta, sehingga sistem yang ada sekarang masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Disamping opsi yang diberikan youtube diperlukan peraturan-peraturan yang lebih sederhana dan tidak terjadi antinomy.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Angelina V. Achmad. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh Dokter Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan*. Jurnal lex crimen, Vol. IV Nomor 6 Agustus 2015.
- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Jened, Rehmi. *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas kekayaan Intelektual (perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: Alumni, 2003.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Nomer 14 Tahun 2015, Nomer 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Website

<https://www.youtube.com/channel/UCqQbjiiTFh2aWtcXGFUjblQ> diakses 19 September 2020

https://www.youtube.com/channel/UCUb_xir0ZN4v7_Gx0MhqJjA diakses 19 September 2020

<https://www.youtube.com/intl/id/about/> diakses 20 September 2020

<https://youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims> diakses 22 September 2020